

Law Firm

**Marion Oemar
Partners &**

Advokat & Legal Consultant

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 12 Juni 2023
Jam	: 13:32 WIB

Depok, 12 Juni 2023

Nomor : 168 / 21.16 / JR.VI/ MO / 2023

Perihal : Permohonan Dalam Perkara Pengujian Materiil Dalam hal Perintangan
Penyidikan oleh Advokat/Penasihat Hukum Sebagaimana dimaksud
Pasal 21 UU.RI.No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Atas Pasal 16 Jo Pasal 31 UU.RI.No.18 Tahun 2003
Tentang Advokat Terhadap Pasal 28 D Ayat(1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110

Di Jakarta.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **Dr. H. Marion.,S.H.,M.H.**
- Tempat tanggal lahir / umur : Jambi, 26 April 1960 / 63 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Advokat
- Kewarganegaraan : Indonesia

- Alamat Lengkap : Perumahan Pondok Damai No. 5A RT.04
RW.08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan
Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
- Nomor telepon : 081210139483
- E-mail : marion_kasang@yahoo.com

Adalah Advokat (**Bukti P-1**) memilih domisili di Kantor Hukum Law Firm Marion Oemar & Partners (**Bukti P-2**), yang terletak di Jalan Perumahan Pondok Damai No. 5 A RT. 04 RW. 08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat Nomor telpon / handphone dan WhatsApp 0812 10139483. (**Bukti P-3**).

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Perkenanlah, **PEMOHON** mengajukan Permohonan dalam perkara Pengujian materiil **Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999** Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Bukti P-4**) Lembaran Negara (LN). 1999/ No. 140, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3874 Undang Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara (LN) 2019/No. 197, Tambahan Lembaran Negara (TLN) 6409, atas **Pasal 16 Jo Pasal 31 UU.RI.No.18 Tahun 2003** Tentang Advokat, Lembaran Negara (LN) 2003/No. 49, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4288, (**Bukti P-5**) terhadap Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, (**Bukti P-6**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.

2. Bahwa selanjutnya oleh **Pasal 24 ayat (1)** Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: "**Mahkamah Konstitusi** berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

3. Bahwa Ketentuan **Pasal 24 C ayat(1)** UUD NRI 1945 a quo kemudian kembali diulang dalam **Pasal 10 ayat(1)** UU. RI. No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 24 Tahun 2003 Tentang **Mahkamah Konstitusi** (selanjutnya disebut UU.RI.No.8/2011,) yang berbunyi:

"**Mahkamah Konstitusi** Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI 1945".

4. Bahwa, atas dasar Ketentuan pada **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI 1945 dan **Pasal 10 ayat(1) huruf (a)** UU. RI. No. 24 Tahun 2003 dan UU. RI.No.8 Tahun 2011 Jo **UU.RI.No.7 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang **Mahkamah Konstitusi**, yang mana UU.RI.No.7 Tahun 2020 tersebut memperkuat **pasal 10 ayat(1) huruf(a)** UU.RI.No.24 tahun 2003 tentang Kewenangan **Mahkamah Konstitusi (Bukti P-7)**, maka, **PEMOHON** mengajukan Permohonan Dalam Perkara **Pengujian materiil Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999** Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Atas **Pasal 16 Jo Pasal 31 UU. RI. No. 18 Tahun 2003** Tentang Advokat Terhadap Pasal **28 D ayat (1) UUD NRI 1945**.

5. Bahwa, Identitas Pribadi Saya Selaku **PEMOHON**, telah sesuai atau seiring dan sejalan dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor:2/PMK/2021 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Bukti P-8).

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa **Pasal 51 ayat (1) UU. RI. No. 24 Tahun 2003** Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan WNI,
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,
 - c. Badan hukum publik dan privat, atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:006/PUU-III/2005 Perkara Nomor: 011/PUU-V/2007, Pemohon/Para Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diuji.
 - b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon/Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon/Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang dimaksud bersifat Spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan Sebab-Akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka, kerugian Konstitusional yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa 5 (Lima) Syarat sebagaimana tersebut diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Negara Hukum melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 dalam Pengujian formil Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan: "Dari Praktik Mahkamah (2003-2005), perorangan WNI, terutama Pembayar Pajak dan berbagai Asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi untuk kepentingan Publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, dan lain-lainnya, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian, baik formil maupun materil dari Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi/Hukum Konstitusi Indonesia Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Bangsa Indonesia Negara Hukum".
6. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia negara hukum adalah Wajib sebagai Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan mengenai Kewajiban Membayar Pajak. Oleh karena itu dengan

mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juli 2009 a quo Pemohon/Para Pemohon telah memenuhi Syarat Legal Standing sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut telah terpenuhi oleh Pemohon/Para Pemohon, sebagaimanamestinya.

7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Indonesia negara hukum, maka, Tugas Utama mewakili Rakyat dan atau Warga Negara Indonesia tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap Kinerja (Prestasi Kerja) kemudian dianalisa dan dievaluasi serta dapat dipertanyakan secara Demokratis oleh Rakyat guna mengetahui sampai sejauhmana hasil Kinerja Anggota DPR tersebut Dalam rangka menilai telah sesuai dengan aspirasi atau kehendak Rakyat yang diinginkan. DPR memiliki Tiga Tugas Utama dan salah satu diantaranya yakni Pembentukan dan Pembuatan Undang-Undang (Legislasi).
8. Selaku sebuah Lembaga yang menjalankan fungsi Legislasi, tentu saja tugas utama DPR untuk menciptakan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan di Indonesia Negara Hukum yang harus baik dan selaras dengan amanat Rakyat Indonesia.
9. Dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan Peranan DPR yang diisi Sumber Daya Manusia, maka, kecenderungan untuk melakukan Penyimpangan baik di sengaja maupun tidak sengaja tentu saja dapat terjadi, mengingat DPR merupakan Lembaga Politik yang mana

diwarnai oleh berbagai Kepentingan yang senantiasa mewujudkan Hukum Sebagai Produk Politik. Hal tersebut sangat disadari Para Ahli dan atau Pemikir Ketatanegaraan. Dengan demikian, untuk memperbaiki Kekhilafan atau Penyimpangan yang terjadi di DPR termaksud, maka, dibentuklah sebuah Institusi/Lembaga Hukum yang mampu melakukan penilaian terhadap hasil Produk Legislasi DPR yang berupa Undang-Undang tersebut. Di Indonesia Negara Hukum ini, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan Tugas oleh UUD NRI 1945 untuk menilai hasil Legislasi DPR dalam bentuk Undang-Undang itu berkesesuaian atau tidak dengan Ide-ide dan Norma Konstitusional.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, benar benar telah terjadi kerugian bagi Pemohon/Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 21 UU.RI.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan UU. RI. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama Pasal 16 Jo Pasal 31, Sehingga Kerugian yang dimaksud dengan uraian diatas mengenai Kerugian Warga Negara dengan kegagalan terwujudnya Nilai-nilai Konstitusionalisme Advokat Indonesia Negara Hukum.

III. ALASAN PEMOHON

1. Bahwa, pasal 21 UU.RI.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selengkapnya berbunyi sebagai berikut **“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling**

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan tersebut sangat merugikan hak konstitusional pemohon baik, baik sebagai warga negara Indonesia secara individual maupun sebagai profesi advokat yang berbadan hukum termasuk hak konstitusional daripada Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening.,S.H.,M.H. Mengingat yang bersangkutan adalah seorang Advokat Resmi yang kini ditetapkan sebagai Tersangka Perintangan Penyidikan sebagaimana dimkasud dalam pasal 21 UU.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penerapan pasal 21 tersebut tidak bersesuaian dengan pasal 16 Jo pasal 31 UU.RI. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Adapun bunyi lengkap pasal 16 dan pasal 31 adalah sebagai berikut :

Pasal 16 UU. RI. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi "**Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas Profesinya dengan Iktikad baik untuk kepentingan Pembelaan Klien dalam Sidang Pengadilan**". Ketentuan tersebut menunjukkan secara tercerta (jelas) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga ketentuan termaksud secara implisit bertentangan, namun secara Eksplisit tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi dari pada 7 (Tujuh) elemen Jasa hukum Advokat atau Penasihat Hukum yakni "Memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana".

2. Selanjutnya Pasal 31 UU.RI.No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi sebagai berikut “**Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan Profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat,tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00(Lima Puluh Juta Rupiah)”**”.

Dengan demikian telah terjadi kerugian konstitusional bagi pemohon dengan diberlakukannya pasal 21 UU.RI.No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak berkesesuaian dengan pasal 16 Jo Pasal 31 UU.RI.No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Indonesia Negara Hukum, Sehingga Tindakan penyidik APH KPK yang menetapkan advokat sebagai tersangka tersebut merupakan Tindakan Pelanggaran Hak Azazi Manusia Advokat dalam keadaan damai, dimana Tindakan tersebut secara jelas dan tegas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 terutama pasal 28 D (ayat 1) yang memberikan dasar hukum bagi Advokat Indonesia negara hukum. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (ayat 3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “ **Negara Indonesia adalah Negara Hukum**”.

3. Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama hingga Tingkat ke dua dan Tingkat ke Tiga Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Negara Hukum dengan lebih menitik-beratkan pada terwujudnya 3(Tiga) Tujuan Penegakan Hukum Indonesia Negara Hukum, yakni menuju kepada tegaknya

Hukum berkeadilan yang Bermartabat, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam UU.RI. No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Lembaran Negara (LN) Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No.3209.

4. Adapun Hak-hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana yang seharusnya mendapatkan Perlindungan Hukum oleh seorang Advokat atau Penasihat Hukum (PH) seperti misalnya PH atas nama Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., yang kini ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik KPK adalah sebanyak Lebih kurang 14 Hak sebagai berikut :

- a. Hak Penyelesaian Perkara Secepatnya.
- b. Hak Untuk Mempersiapkan Pembelaan.
- c. Hak Untuk Memberikan Keterangan Dengan Bebas.
- d. Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.
- e. Hak Untuk Memilih Penasihat Hukum.
- f. Hak Menghubungi Advokat Perwakilan Negaranya.
- g. Hak Dikunjungi oleh Dokter Pribadi.
- h. Hak Dihubungi Dan Dikunjungi.
- i. Hak Mengirim Dan Menerima Surat.
- j. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan.
- k. Hak Menuntut Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
- l. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian.
- m. Hak Ditahan Sesuai dengan Undang-Undang.
- n. Hak Untuk Mengajukan Keberatan atas Penahanan atau Jenis Penahanan serta Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang atau Jaminan Uang sesuai Prosedur yang ditetapkan.

Dengan Demikian, Advokat atau Penasihat Hukum yang menjalankan tugas Pemberian Jasa Hukum yang sejak awal menjiwei dan dijiwei dengan **iktikad baik** guna kepentingan Pembelaan Kliennya dalam semua tingkat pemeriksaan hingga di sidang Pengadilan bahkan diluar Sidang Pengadilan Tidak boleh atau tidak dapat dituntut secara hukum baik hukum Perdata maupun hukum Pidana. **Untuk lebih jelasnya, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Iktikad Baik adalah Menjalankan Tugas Profesi Demi Tegaknya Keadilan Berdasarkan Hukum Untuk Membela Kepentingan Kliennya.**

5. Atas dasar penjelasan terkait Norma hukum Pasal 16 UU. RI. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut diatas menunjukkan kesesuaian dengan UUD NRI 1945 terutama Pasal 28 D ayat(1) yang berbunyi: "Setiap Orang berhak atas Pengakuan, jaminan, Perlindungan dan Kepastian hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan hukum". Akan tetapi, berbeda halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Penasihat Hukum atas nama Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., sebagai Tersangka Kasus Perintangan Penyidikan oleh Penyidik KPK Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Tersangka atas nama Lukas Enembe (LE) mantan Gubernur Provinsi Papua-NKRI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini, Penyidiknya telah menetapkan Penasihat Hukum Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H., sebagai Tersangka Melanggar Pasal 21 UU. RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Adapun Pasal 21 termaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

7. Dengan memperhatikan Tindakan Penyidik KPK dalam hal Penerapan dan Penegakan Hukum Terhadap Penasihat Hukum atas nama Dr. Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., adalah merupakan Tindakan Penyelenggara Negara yang dengan Sengaja Tidak melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Damai sebagai bagian dari HAM Dalam Proses Peradilan (Prof. Dr. H.R. Abdussalam.,SIK.,S.H.,M.H. Guru Besar Universitas Tama Jagakarsa) di Indonesia Negara Hukum sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat(3) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi:"**Negara Indonesia adalah negara Hukum**".

8. Apalagi di Indonesia Negara Hukum dalam Perkembangan Hukum Nasional terkait Penegakan Hukum itu dilakukan atau dikerjakan oleh Semua Aparat

Penegak Hukum dengan Setara menuju terwujudnya Tiga Tujuan Hukum/Tujuan Penegakan Hukum yang lebih ditujukan kepada Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Di Indonesia Negara Hukum terdapat 5 (lima) Aparatur Penegak Hukum adalah aparat yang melaksanakan atau menjalankan hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat/Penasihat Hukum termasuk Lembaga Masyarakat.

9. Bahwa Ke 5 (Lima) Aparat Penegak Hukum tersebut diatas telah mempunyai Undang-Undang Organik yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang secara Yuridis Konstitusional Sah dan dapat bekerja sama dalam rangka Penanggulangan Kejahatan. Esensi Judicial Review **PEMOHON** dititikberatkan pada "Konteks" yakni UU RI NO.18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah UU yang merupakan Dasar Hukum bagi Advokat Sebagai bagian komprehensif-integral Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam rangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia Negara Hukum sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945. Sehingga Eksistensi (Keberadaan) UU RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Prinsip atau pada Asas hukumnya mempunyai Kedudukan yang Setara atau Seajar dalam rangka Pemberlakuannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia lainnya tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan serta Wewenang (Kewenangan) Aparat Penegak Hukum termasuk U.U.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Dengan Kesetaraan atau Kesejajaran termaksud, maka, seyogianya dan atau seharusnya seorang yang menjalankan Profesi Advokat secara Legalitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Negara Hukum Tidak dengan

enteng atau gampangnya ditetapkan sebagai "Subyek Hukum Pidana" yang memiliki Mens rea dan Actus rea dalam kategori orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan segera ditetapkan sebagai Tersangka yang melanggar suatu Pasal Delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Pasal dari Delik-Delik tersebar di luar KUHP.

Seperti misalnya, Keadaan yang secara aktual dan faktual dialami oleh seorang Advokat/Penasihat Hukum Atas nama Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., yang oleh Aparat Penegak Hukum(APH) KPK telah ditetapkan selaku Tersangka Delik "Perintangannya Penyidikan" Terhadap Proses Penyidikan Tersangka Lukas Enembe sebagai Kliennya Advokat/PH Dr. Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., yang disangkakan Melanggar Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

11. Penerapan Pasal 21 tersebut untuk seorang Profesi Advokat/ Penasihat Hukum (PH) itu sebenarnya atau sesungguhnya Kurang Tepat. Kenapa/ Mengapa?, Karena ada beberapa alasan yuridisnya sebagai berikut :

- a. Profesi sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/ Pengacara Mempunyai Dasar Hukum yang terscriptum (tertulis/tersurat) yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.Undang-Undang Advokat tersebut telah memenuhi 3(Tiga) Asas Berlakunya suatu Undang-Undang yang dikenal resmi dalam Bahasa Latin hukum, yaitu:

- **Lex Posteriori Derogat Legi Priori.**
Asas ini menyatakan bahwa Hubungan antar norma merupakan hubungan antar Superordinasi dan Subordinasi, dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi.
- **Lex Superior Derogat Legi Inferior.**
Asas ini menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
- **Lex Specialis Derogat Legi Generaly.**
Asas ini menyatakan bahwa Peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum.

- b. Undang-Undang Advokat tersebut juga secara Stricta dan Certa memuat ketentuan yang bersifat normatif legal formal yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia Advokat yang menjiwai dan dijiwai oleh karakter "**iktikad baik**" sebagai tuntunan integritas moral/akhlak mulia dalam Implementasi Peranan Advokat sebagai Pemberi Jasa Hukum dan atau Bantuan Hukum dengan lebih mengutamakan Perlindungan hukum serta Penegakan Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana sebanyak 14 (empat belas) Hak sebagaimana yang diatur secara tegas dan jelas di dalam UU.RI.No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Selain itu, Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Advokat/PH Sdr. Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., yang ditetapkan selaku Tersangka

Oleh APH KPK Selaku Penyidik, Sesungguhnya Tindakan APH KPK tersebut merupakan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban selaku Penyelenggara Negara yang dengan Sengaja tidak melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran serta Wewenang yang diberikan Undang-Undang Tentang KPK sebagai Sesama Aparat Penegak Hukum (APH) yang dalam Konteks itu sebenarnya berkedudukan Setara dengan Advokat yang juga berkedudukan sebagai APH dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Negara Hukum sebagaimana terscriptum dan terstricta serta tercerta di dalam Hukum Konstitusi.

- d. Sehingga Tindakan hukum yang dilakukan APH KPK terhadap Advokat/PH Sdr Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., termaksud jelas-jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 terutama Pasal 28 D ayat(1) menyebutkan bahwa, "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**".
- e. Hal ini merupakan Pijakan Dasar dan Perintah Konstitusi Indonesia Negara Hukum untuk menjamin setiap warga negara termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap Keadilan, agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik dan benar.

- f. Posisi dan Kedudukan seseorang didepan hukum yang sama (the equality of law) terhadap Advokat selaku bagian dari keseluruhan Aparatur Penegak Hukum (APH) menjadi sangat penting dan Setara atau Seajar dengan APH KPK Dalam rangka mewujudkan Rasa Keadilan Hukum Yang Bermartabat yang dapat mewujudkan pula Rasa Keadilan Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai Negara Hukum Indonesia yang Demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Normatif Legal Formal.
- g. Dengan demikian, maka Tindakan KPK yang melakukan tindakan hukum berupa Penangkapan dan Penahanan Terhadap Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., yang berstatus Sah atau Resmi menurut UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan atau Penasihat Hukum (PH) menurut UU.RI.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 1 Butir 13 “PENASIHAT HUKUM adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (Profesor Dr.Mardjono Reksodiputro., S.H., M.H., LL.M., seorang Pakar Hukum dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia) Negara Hukum, ditegaskan bahwa Advokat/Penasihat Hukum juga bagian resmi dari Aparat Penegak Hukum dalam arti luas.
- h. Bahwa Tindakan APH KPK yang Diskriminasi/Diskriminatif termaksud

menunjukkan bahwa KPK selaku Aparat Penegak Hukum yang lebih mengedepankan implementasi Hukum untuk Manusia, sedangkan Profesi Advokat lebih mengutamakan atau mengedepankan "Manusia untuk Hukum Bukan Hukum Untuk Manusia (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang Pakar Hukum Progresif Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah)", guna memperjuangkan Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Tersangka Pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal **50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 dan 69** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) sebagai Hukum Pidana Formil Nasional.

12. Bahwa secara Dassein atau Law in action dapat dibuktikan bahwa Tersangka Terdakwa, dan Terpidana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi secara maksimal dan efektifitas guna memperjuangkan seluruh Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa, Terpidana Tanpa Jasa Hukum dan atau Bantuan Hukum dari Advokat/Penasihat Hukum sebagaimana- mestinya Indonesia Negara Hukum. Oleh karena itu, APH KPK harus berjiwa besar untuk selalu dan selalu memposisikan Advokat dan atau Penasihat Hukum pada umumnya dan Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., selaku sesama Aparatur Penegak Hukum (APH) yang Setara, sehingga APH KPK tidak bertindak sewenang-wenang untuk menetapkan Advokat/Penasihat Hukum Sebagai Tersangka melanggar Pasal 21 UU. RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka mematikan Peranan Mulia Advokat sebagai Pembela "Manusia Untuk Hukum", dan bukan "Hukum untuk Manusia" Dalam rangka Tegaknya Keadilan berdasarkan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

di Indonesia Negara Hukum yang Demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Berkaitan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan dan Pendapat Pakar Hukum tersebut diatas yang menegaskan bahwa Advokat dan atau Penasihat Hukum berkedudukan hukum sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) setara dengan Penyidik Polri, Jaksa, Hakim serta Lembaga Pemasyarakatan dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Tindakan KPK sebagai APH seyogianya tidak secepatnya memposisikan APH Advokat/Penasihat Hukum sebagai Subyek Hukum Pidana dengan melanggar Hukum Pidana Korupsi Dalam Teori dan Praktik sebagaimana yang disangkakan kepada seorang Advokat/PH atas nama Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., selaku Tersangka "Perintangan Penyidikan" terkait Kliennya Sdr. Lukas Enembe (LE) sebagai Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

14. Perlu dijelaskan bahwa Tindakan APH KPK tersebut diatas tentunya merupakan tindakan "KESEWENANGAN" dan Tidak Menghormati Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berlaku di Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur oleh Hukum Konstitusi Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang Wajib hukumnya untuk ditaati oleh seluruh Aparatur Penegak Hukum, sehingga Tindakan APH KPK tidak menimbulkan Diskriminasi Terhadap Advokat/Penasihat Hukum sebagai sesama Aparatur Penegak Hukum (APH).

15. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan oleh Penyidik APH KPK kepada Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., sebagai Tersangka **"PERINTANGAN PENYIDIKAN"** sangatlah berbenturan jika ditinjau dari Asas-Asas Hukum Berlakunya Suatu Undang-Undang di Indonesia Negara Hukum, yakni Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, Lex Superior Derogat Legi Inferior, dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generally yang mendasari eksistensi pemberlakuan baik UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasaskan Lex Specialis Derogat Legi Generally maupun UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang juga berasaskan Lex Specialis Derogat Legi Generally, sehingga kedua Undang-Undang dimaksudkan berkedudukan hukum yang Setara atau Seajar dan sama-sama merupakan Aparatur Penegak Hukum(APH) dalam rangka Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, seyogianya atau seharusnya PENYIDIK APH KPK tidak menetapkan Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening, S.H., M.H.,selaku Tersangka "Perintangan Penyidikan" melanggar Pasal 21 UU.RI.No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., tersebut telah memiliki Legal Standing sebagai Seorang Advokat yang nota bene adalah komponen utama dari pada Aparat Penegak Hukum yang sama kedudukannya dengan Penyidik APH KPK Republik Indonesia Negara Hukum yang sedang menjalankan Tugas Profesi Advokat terhadap kliennya yakni Tersangka atas nama Sdr.Lukas

Enembe(LE)/mantan Gubernur Provinsi Papua-NKRI, yang diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) terhadap Hukum Pidana Korupsi Dalam Teori Dan Praktik sebagaimana dimaksud UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU.RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

16. Sesungguhnya segala rangkaian kegiatan atau aktifitas yang dilakukan atau dikerjakan oleh Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., tersebut bukanlah merupakan Perintangan Penyidikan menurut Pasal 21 termaksud, akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya merupakan Suatu Strategi Seorang Dr.Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H., selaku Advokat/PenasihatHukum dengan dilandasi "Iktikad baik". **Yang dimaksud dengan Iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.**

17. Bahwa Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., yang saat ini ditetapkan sebagai Tersangka dalam hal Perintangan Penyidikan oleh Penyidik APH KPK melanggar UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21yang lengkapnya berbunyi:"Setiap Orang dengan Sengaja mencegah,merintangi,atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan,Penuntutan,dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara pidana dengan pidana Penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah).

18. Bahwa Penerapan Pasal 21 tersebut oleh Penyidik APH KPK kepada Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., merupakan Tindakan Penyidik APH KPK yang tidak Tepat dan Tidak Profesional, mengingat Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut adalah Advokat atau Penasihat Hukum Resmi atau memiliki Legal Standing yang telah memenuhi Persyaratan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Negara Hukum baik UU. RI. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun UU. RI. Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
19. Demikian juga Tidak Tepat untuk diterapkan Pasal 21 UU. RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Setiap Orang yang telah memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) sebagai Advokat/PH pada Umumnya. karena Advokat juga mempunyai Posisi atau Kedudukan Legal sebagai Aparat Penegak Hukum yang Setara dengan Posisi atau Kedudukan Legal Penyidik APH KPK serta APH Lainnya seperti, Penyidik Polri, Jaksa, Hakim/Pengadilan Dalam Melaksanakan Tugas Penegakan Hukum Indonesia Negara Hukum. Disamping itu, Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., adalah seorang Advokat yang Benar menurut Hukum, dan Beliau tidak termasuk Bukan Advokat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam UU. RI. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 31 yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan Profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp.50.000.000,00(Lima Puluh juta Rupiah)".

20. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa orang yang telah memenuhi semua persyaratan hukum menjadi Advokat yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya dengan begitu mudanya dijadikan sebagai Tersangka untuk dapat dipidana melalui Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama.

Pertanyaannya demikian: "Apakah Penyidik APH KPK selalu dan selalu memandang semua orang yang memenuhi Syarat sebagai Advokat yang Legal Justice itu selaku "Bukan Advokat", sehingga seorang Advokat sedang melakukan Upaya dan Strategi Tugas Profesi demi Tegaknya Keadilan berdasarkan Hukum dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana atau demi untuk membela Kepentingan Hukum Kliennya tersebut langsung dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa "Perintangannya Penyidikan" dengan menggunakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pembersntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dialami oleh Advokat/PH atas nama Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., tersebut ?".

21. Bahwa apabila Seorang Advokat yang telah memenuhi semua persyaratan sebagai Advokat termasuk telah memiliki/mempunyai Dokumen Administrasi Hukum berupa Berita Acara Sumpah atau yang disingkat"BAS", seperti Advokat/PH Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening.,S.H.,M.H tersebut,malahan Tidak dihormati atau dihargai oleh Penyidik APH KPK yang telah menetapkannya selaku Tersangka "Perintangannya Penyidikan" termaksud.

Padahal Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening.,S.H.,M.H tersebut berstatus Advokat yang sebenar-benarnya tidak lain dari yang sebenarnya,dan tidak termasuk Orang yang melakukan Pekerjaan Profesi Advokat dan bertindak seolah-olah Advokat, ternyata yang bersangkutan bukanlah Advokat",sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Jo Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Indonesia Negara Hukum.

22. Bahwa sesungguhnya Advokat/PH Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H., itu melakukan atau menjalankan Suatu Strategi dari Tugas Profesi Advokat Demi Tegaknya Keadilan Hukum Untuk Membela Kepentingan Kliennya atas nama Tersangka Lukas Enembe/mantan Gubernur Papua-NKRI yang disangkakan melakukan Perbuatan/ Tindak Pidana Korupsi, dan bukan dengan Sengaja melakukan Perintangannya Penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi yang sebenarnya dilakukan oleh Advokat pada umumnya dan khususnya oleh Advokat/PH Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening.,S.H.,M.H., adalah Langkah-langkah dari Suatu Strategi Pembelaan Perkara Pidana yang semata-mata Demi untuk Membela Kepentingan Hukum Kliennya atas nama Tersangka Sdr.Lukas Enembe/mantan Gubernur Papua-NKRI yang terlebih dahulu telah ditetapkan sebagai Tersangka Melawan Hukum Pidana Korupsi Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia Negara Hukum, tetapi berlandaskan Iktikat baik menurut Penjelasan Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dilandasi oleh Asas Lex Specialis Derogat Legi Generally sebagai salah satu Asas yang mutlak mendasari Berlakunya Suatu Undang-

Undang di Indonesia Negara Hukum menjamin bahwa Advokat pada umumnya dan Advokat/PH Sdr.Dr.Roy Rening,S.H.,M.H., sama sekali Tidak memiliki suatu Opzet atau Dolus dan atau Mens Rea untuk melakukan perbuatan yang dengan sengaja Mencegah, Merintang, atau Menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan terhadap Tersangka dan Terdakwa ataupun para Saksi Dalam Perkara Korupsi yang tuduhkan atau disangkakan oleh Penyidik APH KPK terhadap Tersangka atas nama Sdr. Lukas Enembe/mantan Gubernur Provinsi Papua-NKRI sebagai Klien resmi tersebut.

23. Dengan demikian, Pemohon berkesimpulan bahwa Materi Pasal 21 UU. RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini secara Pasti (Stricta) dan Jelas (Certa) merupakan materi Pasal yang merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi Manusia Advokat sebagai Profesi Terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan Profesinya berada dibawah Perlindungan Hukum, Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki Kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan, dan Keterbukaan, serta Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Negara Hukum tegas menyatakan bahwa Profesi Advokat adalah selaku Penegak Hukum/Aparat Penegak Hukum (APH) yang Seajar dengan Instansi Penegak Hukum Lainnya.

Oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai dan menghormati antara Para Penegak Hukum Lainnya di Indonesia Negara Hukum yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sehingga Materi Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sangat merendahkan Harkat dan Martabat serta Derajat Advokat Indonesia Negara Hukum yang menabrak Pasal 16 Jo Pasal 31 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka, Materi Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Bertentangan dengan Hak Konstitusional Advokat yang terscripta/terscriptum di dalam UUD NRI Tahun 1945 Terutama pada Pasal 28D Ayat(1) UUD NRI 1945.

Oleh karena itu juga Pemohon memohon kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Materi Pasal 21 Termaksud Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat Terhadap Advokat Indonesia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Negara Hukum Tercinta.

IV. PETITUM

Berlandaskan Alasan-alasan yang telah dikemukakan atau diuraikan tersebut diatas dan Bukti-bukti sebagaimana terlampir, maka, Pemohon Memohonkan kepada **MAJELIS HAKIM Mahkamah Konstitusi** Yang Mulia Untuk Menerima, Mengadili dan Memutuskan dengan amar/Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa materi Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 D (Ayat 1), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan Pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Hormat Pemohon,



**Marion Oemar
Partners &**

Dr. H. Marion.,S.H.,M.H.